



**PUTUSAN**

Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Saprijal Toron Pgl. Toron;  
Tempat lahir : Pasapat;  
Umur/ tanggal lahir : 64/13 Maret 1957;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pasapat Desa Saumanganya Kec. Pagai  
Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa Saprijal Toron Pgl. Toron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Ardisal, S.H., M.H., Rina Noverya, S.H., M.H., Adek Putra, S.H., dan Bundo, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Ardisal, & Partners yang beralamat di Jl. Kampung Tanjung, Kec. Kuranji, Kota Padang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 3 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPRIJAL TORON Pgl. TORON, dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPRIJAL TORON Pgl. TORON dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) helai baju ukuran anak-anak dengan warna dasar merah muda, bermotif kotak - kotak.
  - 1 (Satu) helai celana pendek ukuran anak-anak berwarna dasar merah muda, bermotif kotak - kotak.
  - 1 (Satu) helai baju ukuran anak-anak warna merah muda, yang mana pada bagian depan bertuliskan “ GREAT GREAT SISTER “ dengan merek “ DAMOR “.
  - 1 (satu) helai celana pendek ukuran anak-anak warna merah muda.
  - 1 (satu) helai celana dalam ukuran anak-anak warna coklat muda, yang mana pada bagian depan celana dalam terdapat robekan.Dikembalikan kepada saksi ASNA
  - 1 ( satu ) helai baju kaus lengan pendek dengan warna putih dan warna biru pada lengan baju serta terdapat gambar seorang wanita calon anggota RPR RI Periode 2019-2024 Dapil Sumbar.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) helai celana celana pendek laki-laki warna abu-abu dengan motif garis-garis berwarna hitam.
- 1 ( satu ) helai celana dalam laki-laki warna merah, dalam keadaan robek pada sisi sebelah kanan.
- 1 ( satu ) helai celana dalam laki-laki warna ungu dengan merek "Gun".
- 1 ( satu ) buah parang dengan panjang + 61 ( kurang lebih enam puluh satu ) Cm dengan gagang berwarna coklat tua.

Dirampas dan dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAPRIJAL TORON Pgl. TORON pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat dikamar yang berada didalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pasapuat Tengah Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai dengan yang terakhir pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di kamar yang berada didalam rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Pasapuat Tengah Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan,

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg



meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan cabul terhadap Anak Korban SOFIRIA NOFRIANTI Pgl SOFI (selanjutnya disebut Anak Korban) berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat dikamar yang berada di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pasapuat tengah Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai guna mengajaknya pergi bermain, sesampainya dirumah Terdakwa, Anak Korban langsung bertanya kepada Terdakwa “Pak apakah ada kak lit (lit adalah anak kandung Terdakwa) dirumah?”, kemudian Terdakwa menjawab “Tidak ada” mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut, Anak Korban langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan disaat Anak Korban hendak pergi meninggalkan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban dan menarik tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengakatan “Ikut Bapak dulu”, mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut Anak Korban hanya mengikuti kemana arah tarikan dari Terdakwa tersebut, ternyata tujuan Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban tersebut adalah supaya Anak Korban mengikutinya menuju ke kamarnya yang berada didalam rumah, sesampainya didalam kamar Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban hingga betis kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, melihat tindakan Terdakwa tersebut Anak Korban langsung memasang kembali celana dalam dan celana milik Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban, dan setelah celana Anak Korban tersebut terpasang kembali, lantas Anak Korban langsung menendang perut Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Anak Korban, yang mana tendangan Anak Korban tersebut mengenai perut Terdakwa, atas tendangan Anak Korban tersebut Terdakwa merasakan kesakitan, sehingga memberikan kesempatan kepada Anak Korban untuk melarikan diri dari Terdakwa menuju keluar rumah Terdakwa dan setelah Anak Korban berada diluar rumah Terdakwa Anak Korban langsung berlari menuju kerumah Anak Korban.

Perbuatan terakhir kali terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib disaat Anak Korban sedang tidur-tiduran di dalam kamar rumah Anak Korban bersama dengan keponakan Anak Korban yang masih berumur 1 (Satu) tahun, Anak Korban mendengar Terdakwa



memanggil nama Anak Korban, mendengar hal tersebut kemudian Anak Korban pergi keluar dari kamar guna menemui Terdakwa dan kemudian Anak Korban mendapati Terdakwa sudah berada di ruang tamu rumah Anak Korban dalam keadaan duduk dilantai sambil memegang telepon genggam ditangan kanannya, setelah itu Terdakwa kembali mengatakan kepada Anak Korban "Sofi mau kamu menonton film porno (Film Dewasa)", kemudian Anak Korban menjawab "Tidak mau pak", mendengar ucapan Anak Korban tersebut Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya agar Anak Korban dan Terdakwa duduk berdekatan, setelah Anak Korban duduk berdekatan dengan Terdakwa, Anak Korban langsung berusaha untuk melepaskan diri dari penguasaan Terdakwa, dikarenakan Anak Korban tidak mau menonton film tersebut, dengan cara melepaskan tangan Anak Korban dari genggam tangan Terdakwa, setelah tangan Anak Korban terlepas dari genggam tangan Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan keluar dari rumah Anak Korban tersebut menuju kerumahnya.

Sekira pukul 20.00 Wib, disaat Anak Korban sedang berada dirumah Anak Korban bersama dengan keponakan Anak Korban yang sedang tertidur didalam kamar ibu kandung Anak Korban, Anak Korban mendengar suara Terdakwa sedang memanggil nama Anak Korban sambil mengatakan "Ada Ari (anak Terdakwa) dirumahmu Sofi", mendengar hal tersebut Anak Korban langsung pergi menuju kearah pintu rumah Anak Korban sambil mengatakan "Ari (Anak Terdakwa) tidak ada disini Pak", mendengar ucapan Anak Korban tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Bukak dulu pintu ini !", lantas atas permintaan dari Terdakwa tersebut Anak Korban langsung membukakkan pintu rumah Anak Korban tersebut, dan setelah Terdakwa mengetahui bahwasanya Anak Korban sudah membukakan pintu rumah Anak Korban, Terdakwa langsung mendorong pintu tersebut, sehingga pintu rumah Anak Korban tersebut terbuka oleh dorongan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan milik Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menuju kearah kamar rumah Anak Korban, sesampainya didalam kamar rumah Anak Korban Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban berdiri diatas kasur rumah Anak Korban tersebut dan setelah Anak Korban berdiri diatas kasur tersebut, Terdakwa langsung mengikat kedua tangan Anak Korban dengan menggunakan kain kearah depan tubuh Anak Korban, dan setelah selesai mengikat kedua tangan Anak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban, Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melilitkan kain dikepala Anak Korban guna menyekap mulut Anak Korban, yang mana kain tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan setelah tangan Anak Korban diikat oleh Terdakwa serta mulut Anak Korban disekap oleh Terdakwa, Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban diatas kasur tersebut dan setelah Anak Korban ditidurkan diatas kasur tersebut Terdakwa pergi menuju kearah depan pintu rumah Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung mengambil parang dan kembali menuju ketempat Anak Korban sambil mengacungkan parang dan mengatakan “Kalau kamu kasih tau kemamam mu fi, parang ini yang akan membunuhmu, walaupun didepan mamakmu ataupun dibelakang mamakmu tetap Anak Korban bunuh kamu”, melihat hal tersebut Anak Korban merasa takut dan berusaha untuk melarikan diri dari Terdakwa.

Setelah Terdakwa sampai di dekat Anak Korban, yang mana pada saat itu Anak Korban masih dalam keadaan tertidur terlentang di atas kasur rumah Anak Korban dalam keadaan kedua tangan Anak Korban terikat serta mulut Anak Korban dalam keadaan tersekap, lalu Terdakwa meletakan kembali parang yang berada di tangan kanannya tersebut di diatas lantai kamar Anak Korban, dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban dengan menggunakan kedua, melihat hal tersebut Anak Korban berusaha untuk menahan celana dan celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban agar Terdakwa tidak bisa membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban, dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat dari pada Anak Korban, maka celana dan celana dalam Anak Korban tersebut terbuka oleh Terdakwa hingga betis kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung membuka celananya dengan menggunakan kedua tangannya, yang mana disaat hampir bersamaan disaat Terdakwa membuka celana miliknya, Anak Korban kembali memasang celana dalam dan celana milik Anak Korban, dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban yang sedang terikat tersebut, setelah Anak Korban selesai memasang kembali celana dalam dan celana milik Anak Korban, Anak Korban langsung berdiri dan menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan Anak Korban, yang mana tendangan Anak Korban tersebut mengenai perut Terdakwa, lalu dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dikarenakan Anak Korban melawan atas perbuatan Terdakwa terhadap badan diri Anak Korban, lantas Terdakwa mencubit paha

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri Anak Korban bagian luar sebanyak 1 (Satu) kali dengan sangat keras, setelah itu Terdakwa kembali membukakkan ikatan yang berada tangan Anak Korban serta ikatan yang berada dikepala Anak Korban, setelah semua ikatan tersebut dibukak oleh Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban di dalam kamar sambil membawa parang dan kain yang digunakannya untuk mengikat dan menyekap mulut Anak Korban menuju kearah rumahnya.

Berdasarkan Surat Visum et Repertum No R/287/PUSK-SKKP/VII-20 21 tanggal 24 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Santri Mei selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sikakap dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan selaput dara masih utuh dan terdapat jejas pada paha kanan atas dengan ukuran 3x2cm.

Berdasarkan Kartu Keluarga No. 1309010807080923 dengan NIK. 1309014210080001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Mentawai Tarcisius SH, M.Hum., menerangkan bahwa Anak SOFIRIA NOFRIANTI lahir pada tanggal 02 Oktober 2008 dengan itu menunjukkan bahwa pada saat kejadian anak Anak Korban SOFIRIA NOFRIANTI berumur 12 Tahun 9 bulan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sofiria Nofrianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Ya, Korban mengerti Korban didampingi ibu kandung Korban An. ASNA dalam pemeriksaan pada saat ini dan Korban bersedia menjawab pertanyaan dari pemeriksa.
  - Ya, Korban pada saat ini berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, dan Korban bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, Korban mengerti Korban diperiksa sebagai Korban sehubungan Perkara tindak Pidana perbuatan cabul terhadap anak.
- Orang yang telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap badan diri Korban adalah seorang laki laki yang bernama Sdr. SAPRIJAL TORON Pgl. TORON, umur 64 ( Enam Puluh Empat) tahun, Suku Minang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Alamat Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai. Korban tidak mempunyai hubungan pertalian darah dan kekeluargaan dengan Sdr. SAPRIJAL TORON Pgl. TORON tersebut.
- Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri Korban sebanyak 2 ( Dua ) kali.
- Terdakwa telah melakukan perbuatan Cabul terhadap anak yang dialami oleh badan diri Korban sendiri tersebut sebanyak 2 (Dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat dikamar yang berada didalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di kamar yang berada didalam rumah Korban yang terletak di Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai.
- Cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri Korban adalah berawal disaat Korban berada didepan rumah Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa "Pak apakah ada kak lit (lit adalah anak kandung Terdakwa) dirumah ?", kemudian Terdakwa menjawab "Tidak ada" mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut, Korban langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan disaat Korban hendak pergi meninggalkan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mendatangi Korban dan menarik tangan kiri Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengakatan "Ikut Bapak dulu", mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut Korban hanya mengikuti kemana arah tarikan dari Terdakwa tersebut, ternyata tujuan Terdakwa menarik tangan kiri Korban tersebut adalah supaya Korban mengikutinya menuju ke kamarnya yang berada didalam rumah, sesampainya didalam kamar Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Korban hingga betis kaki Korban dengan menggunakan kedua tangannya, melihat tindakan Terdakwa tersebut Korban langsung

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasangkan kembali celana dalam dan celana milik Korban dengan menggunakan kedua tangan Korban, dan setelah celana Korban tersebut terpasang kembali, lantas Korban langsung menendang perut Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Korban, yang mana tendangan Korban tersebut mengenai perut Terdakwa, atas tendangan Korban tersebut Terdakwa merasakan kesakitan, sehingga memberikan kesempatan kepada Korban untuk melarikan diri dari Terdakwa menuju keluar rumah Terdakwa, Cara Terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap badan diri Korban yang terakhir kalinya dengan cara Terdakwa menarik tangan milik Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menuju kearah kamar yang berada di rumah Korban, sesampainya didalam kamar tersebut, Terdakwa langsung menyuruh Korban berdiri diatas kasur rumah Korban tersebut dan setelah Korban berdiri diatas kasur, Terdakwa langsung mengikat kedua tangan Korban dengan menggunakan kain kearah depan tubuh Korban, dan setelah selesai mengikat kedua tangan Korban, Terdakwa kemudian kembali melilitkan kain dikepala Korban guna menyekap mulut Korban, yang mana kain tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan setelah tangan Korban diikat oleh Terdakwa serta mulut Korban disekap oleh Terdakwa, Terdakwa langsung menidurkan Korban diatas kasur tersebut dan setelah Korban ditidurkan diatas kasur tersebut Terdakwa pergi menuju kearah depan pintu rumah Korban dan kemudian Terdakwa langsung mengambil parang dan kembali menuju ketempat Korban sambil mengacungkan parang dan mengatakan "*Kalau kamu kasih tau kemamam mu fi, parang ini yang akan membunuhmu, walaupun didepan mamakmu ataupun dibelakang mamakmu tetap Korban bunuh kamu*", melihat hal tersebut Korban merasa ketakutan.

- Setelah Terdakwa sampai didekat Korban, yang mana pada saat itu Korban masih dalam keadaan tertidur terlentang diatas kasur rumah Korban dalam keadaan kedua tangan Korban terikat serta mulut Korban dalam keadaan tersekap, lalu Terdakwa meletakkan kembali parang yang berada ditangan kanannya tersebut di diatas lantai kamar Korban, dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Korban dengan menggunakan kedua tangannya, melihat hal tersebut Korban berusaha untuk menahan celana dan celana dalam Korban dengan menggunakan kedua tangan Korban agar Terdakwa tidak bisa

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka celana dan celana dalam milik Korban, dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat dari pada Korban dan juga tangan Korban dalam keadaan terikat, maka celana dan celana dalam Korban tersebut terbuka oleh Terdakwa hingga betis kaki Korban, setelah itu Terdakwa langsung membuka celananya dengan menggunakan kedua tangannya, yang mana disaat hampir bersamaan disaat Terdakwa membuka celana miliknya, Korban kembali memasang celana dalam dan celana milik Korban, dengan menggunakan kedua tangan Korban yang sedang terikat tersebut, setelah Korban selesai memasang kembali celana dalam dan celana milik Korban, Korban langsung berdiri dan menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan Korban, yang mana tendangan Korban tersebut mengenai perut Terdakwa, lantas Terdakwa merasa sakit hati dikarenakan Korban melawan atas perbuatan Terdakwa terhadap badan diri Korban, lalu Terdakwa mencubit paha kiri Korban bagian luar sebanyak 1 (Satu) kali dengan sangat keras, setelah itu Terdakwa kembali membukakan ikatan yang berada tangan Korban serta ikatan yang berada dikepala Korban, setelah semua ikatan tersebut dibukak oleh Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban di dalam kamar sambil membawa parang dan kain yang digunakannya untuk mengikat dan menyekap mulut Korban menuju kearah rumahnya.

- Sebab Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul terhadap badan diri Korban tersebut dikarenakan Terdakwa nafsu melihat tubuh Korban serta Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan Korban.
- Yang Korban lakukan disaat perbuatan cabul yang terjadi pada badan diri Korban, Korban berusaha melawannya dengan cara menendang perutnya dan pergi meninggalkannya.
- Pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri Korban Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap badan diri Korban, yang mana Terdakwa menarik tangan Korban dengan secara paksa dan kemudian melakukan pengancaman terhadap badan diri Korban sambil memegang parang dan mengatakan "Kalau kamu kasih tau kemamam mu fi, parang ini yang akan membunuhmu, walaupun didepan mamakmu ataupun dibelakang mamakmu tetap Korban bunuh kamu".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posisi Korban sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap diri Korban adalah Korban yang pertama adalah Korban ditarik oleh Terdakwa kedalam kamarnya dan kemudian sesampainya didalam kamar Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Korban hingga betis kaki Korban dengan menggunakan kedua tangannya, melihat tindakan Terdakwa tersebut Korban langsung memasang kembali celana dalam dan celana milik Korban dengan menggunakan kedua tangan Korban, dan setelah celana Korban tersebut terpasang kembali, lantas Korban langsung menendang perut Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Korban, yang mana tendangan Korban tersebut mengenai perut Terdakwa, atas tendangan Korban tersebut Terdakwa merasakan kesakitan, sehingga memberikan kesempatan kepada Korban untuk melarikan diri dari Terdakwa menuju keluar rumah Terdakwa.
- Sedangkan sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri Korban yang kedua adalah Terdakwa langsung menarik tangan milik Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menuju kearah kamar rumah Korban, sesampainya didalam kamar rumah Korban Terdakwa langsung menyuruh Korban berdiri diatas kasur rumah Korban tersebut dan setelah Korban berdiri diatas kasur tersebut, Terdakwa langsung mengikat kedua tangan Korban dengan menggunakan kain kearah depan tubuh Korban, dan setelah selesai mengikat kedua tangan Korban, Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melilitkan kain dikepala Korban guna menyekap mulut Korban, yang mana kain tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan setelah tangan Korban diikat oleh Terdakwa serta mulut Korban disekap oleh Terdakwa, Terdakwa langsung menidurkan Korban diatas kasur tersebut dan setelah Korban ditidurkan diatas kasur tersebut Terdakwa pergi menuju kearah depan pintu rumah Korban dan kemudian Terdakwa langsung mengambil parang dan kembali menuju ketempat Korban sambil mengacungkan parang dan mengatakan "*Kalau kamu kasih tau kemamak mu fi, parang ini yang akan membunuhmu, walaupun didepan mamakmu ataupun dibelakang mamakmu tetap Korban bunuh kamu*", melihat hal tersebut Korban merasa takut dan berusaha untuk melarikan diri dari Terdakwa.

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Terdakwa sampai didekat Korban, yang mana pada saat itu Korban masih dalam keadaan tertidur terlentang diatas kasur rumah Korban dalam keadaan kedua tangan Korban terikat serta mulut Korban dalam keadaan tersekap, lalu Terdakwa meletakkan kembali parang yang berada ditangan kanannya tersebut di diatas lantai kamar Korban, dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Korban dengan menggunakan kedua, melihat hal tersebut Korban berusaha untuk menahan celana dan celana dalam Korban dengan menggunakan kedua tangan Korban agar Terdakwa tidak bisa membuka celana dan celana dalam milik Korban, dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat dari pada Korban, maka celana dan celana dalam Korban tersebut terbuka oleh Terdakwa hingga betis kaki Korban, setelah itu Terdakwa langsung membuka celananya dengan menggunakan kedua tangannya, yang mana disaat hampir bersamaan disaat Terdakwa membuka celana miliknya, Korban kembali memasangkan celana dalam dan celana milik Korban, dengan menggunakan kedua tangan Korban yang sedang terikat tersebut, setelah Korban selesai memasangkan kembali celana dalam dan celana milik Korban, Korban langsung berdiri dan menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan Korban, yang mana tendangan Korban tersebut mengenai perut Terdakwa, lalu dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dikarenakan Korban melawan atas perbuatan Terdakwa terhadap badan diri Korban, lantas Terdakwa mencubit paha kiri Korban bagian luar sebanyak 1 (Satu) kali dengan sangat keras, setelah itu Terdakwa kembali membukakkan ikatan yang berada tangan Korban serta ikatan yang berada dikepala Korban, setelah semua ikatan tersebut dibukak oleh Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban di dalam kamar sambil membawa parang dan kain yang digunakannya untuk mengikat dan menyekap mulut Korban menuju kearah rumahnya.

- Terdakwa tidak ada menggunakan alat apa pun pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap diri Korban tersebut dan hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan pada saat terjadinya perbuatan tersebut situasi sekitar lingkungan tempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi dikarenakan masyarakat sedang pergi keladang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Korban, yang Korban ketahui bahwasanya Terdakwa hanya membuka celana dan celana dalam Korban dan Korban tidak mengetahui secara pasti Terdakwa ada memegang bagian tubuh Korban yang lainnya dikarenakan Korban ketakutan disaat Terdakwa hendak melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri Korban yang pertama ataupun yang terakhir kalinya.
- Akibat yang Korban alami setelah terjadinya perbuatan cabul tersebut adalah Korban merasakan takut dan trauma disaat bertemu dengan Terdakwa.
- Berawal pada hari Senin tanggal yang tidak ingat bulan Desember tahun 2017 sekira pukul 17.30 Wib, disaat Korban sedang pergi menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pasapat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai, guna mengajaknya pergi bermain, sesampainya di rumah Terdakwa Korban langsung bertanya kepada Terdakwa *"Pak apakah ada kak lit (lit adalah anak kandung Terdakwa) di rumah ?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"Tidak ada"* mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut, Korban langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan disaat Korban hendak pergi meninggalkan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mendatangi Korban dan menarik tangan kiri Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengakatan *"Ikut Bapak dulu"*, mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut Korban hanya mengikuti kemana arah tarikan dari Terdakwa tersebut, ternyata tujuan Terdakwa menarik tangan kiri Korban tersebut adalah supaya Korban mengikutinya menuju ke kamarnya yang berada didalam rumah, sesampainya didalam kamar Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Korban hingga betis kaki Korban dengan menggunakan kedua tangannya, melihat tindakan Terdakwa tersebut Korban langsung memasangkan kembali celana dalam dan celana milik Korban dengan menggunakan kedua tangan Korban, dan setelah celana Korban tersebut terpasang kembali, lantas Korban langsung menendang perut Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Korban, yang mana tendangan Korban tersebut mengenai perut Terdakwa, atas tendangan Korban tersebut Terdakwa merasakan kesakitan, sehingga memberikan kesempatan kepada Korban untuk

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dari Terdakwa menuju keluar rumah Terdakwa dan setelah Korban berada diluar rumah Terdakwa Korban langsung berlari menuju kerumah Korban Lalu pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib disaat Korban sedang tidur- tidur didalam kamar rumah Korban bersama dengan keponakan Korban yang masih berumur 1 (Satu) tahun, Korban mendengar Terdakwa memanggil-manggil nama Korban, mendengar hal tersebut kemudian Korban pergi keluar dari kamar guna menemui Terdakwa dan kemudian Korban mendapati Terdakwa sudah berada di ruang tamu rumah Korban dalam keadaan duduk dilantai sambil memegang telepon genggang ditangan kanannya, setelah itu Terdakwa kembali mengatakan kepada Korban *"Sofi mau kamu menonton film porno (Film Dewasa)"*, kemudian Korban menjawab *"Tidak mau pak"*, mendengar ucapan Korban tersebut Terdakwa langsung menarik tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kirinya agar Korban dan Terdakwa duduk berdekatan, setelah Korban duduk berdekatan dengan Terdakwa, Korban langsung berusaha untuk melepaskan diri dari penguasaan Terdakwa, dikarenakan Korban tidak mau menonton film tersebut, dengan cara melepaskan tangan Korban dari genggam tangan Terdakwa, setelah tangan Korban terlepas dari genggam tangan Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban dan keluar dari rumah Korban tersebut menuju kerumahnya. Sekira pukul 20.00 Wib, disaat Korban sedang berada dirumah Korban bersama dengan keponakan Korban yang sedang tertidur didalam kamar ibu kandung Korban, Korban mendengar suara Terdakwa sedang memanggil nama Korban sambil mengatakan *"Ada Ari (anak Terdakwa) dirumahmu Sofi"*, mendengar hal tersebut Korban langsung pergi menuju kearah pintu rumah Korban sambil mengatakan *"Ari (Anak Terdakwa) tidak ada disini Pak"*, mendengar ucapan Korban tersebut Terdakwa mengatakan kepada Korban *"Bukak dulu pintu ini !"*, lantas atas permintaan dari Terdakwa tersebut Korban langsung membukakkan pintu rumah Korban tersebut, dan setelah Terdakwa mengetahui bahwasanya Korban sudah membukakan pintu rumah Korban, Terdakwa langsung mendorong pintu tersebut, sehingga pintu rumah Korban tersebut terbukak oleh dorongan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan milik Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menuju kearah kamar

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Korban, sesampainya didalam kamar rumah Korban Terdakwa langsung menyuruh Korban berdiri diatas kasur rumah Korban tersebut dan setelah Korban berdiri diatas kasur tersebut, Terdakwa langsung mengikat kedua tangan Korban dengan menggunakan kain kearah depan tubuh Korban, dan setelah selesai mengikat kedua tangan Korban, Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melilitkan kain dikepala Korban guna menyekap mulut Korban, yang mana kain tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan setelah tangan Korban diikat oleh Terdakwa serta mulut Korban disekap oleh Terdakwa, Terdakwa langsung menidurkan Korban diatas kasur tersebut dan setelah Korban ditidurkan diatas kasur tersebut Terdakwa pergi menuju kearah depan pintu rumah Korban dan kemudian Terdakwa langsung mengambil parang dan kembali menuju ketempat Korban sambil mengacungkan parang dan mengatakan *"Kalau kamu kasih tau mamakmu fi, parang ini yang akan membunuhmu, walaupun didepan mamakmu ataupun dibelakang mamakmu tetap Korban bunuh kamu"*, melihat hal tersebut Korban merasa takut dan berusaha untuk melarikan diri dari Terdakwa.

- Setelah Terdakwa sampai didekat Korban, yang mana pada saat itu Korban masih dalam keadaan tertidur terlentang diatas kasur rumah Korban dalam keadaan kedua tangan Korban terikat serta mulut Korban dalam keadaan tersekap, lalu Terdakwa meletakkan kembali parang yang berada ditangan kanannya tersebut di diatas lantai kamar Korban, dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Korban dengan menggunakan kedua, melihat hal tersebut Korban berusaha untuk menahan celana dan celana dalam Korban dengan menggunakan kedua tangan Korban agar Terdakwa tidak bisa membuka celana dan celana dalam milik Korban, dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat dari pada Korban, maka celana dan celana dalam Korban tersebut terbuka oleh Terdakwa hingga betis kaki Korban, setelah itu Terdakwa langsung membuka celananya dengan menggunakan kedua tangannya, yang mana disaat hampir bersamaan disaat Terdakwa membuka celana miliknya, Korban kembali memasang celana dalam dan celana milik Korban, dengan menggunakan kedua tangan Korban yang sedang terikat tersebut, setelah Korban selesai memasang kembali celana dalam dan celana



milik Korban, Korban langsung berdiri dan menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan Korban, yang mana tendangan Korban tersebut mengenai perut Terdakwa, lalu dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dikarenakan Korban melawan atas perbuatan Terdakwa terhadap badan diri Korban, lantas Terdakwa mencubit paha kiri Korban bagian luar sebanyak 1 (Satu) kali dengan sangat keras, setelah itu Terdakwa kembali membukakkan ikatan yang berada tangan Korban serta ikatan yang berada dikepala Korban, setelah semua ikatan tersebut dibukak oleh Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban di dalam kamar sambil membawa parang dan kain yang digunakannya untuk mengikat dan menyekap mulut Korban menuju kearah rumahnya.

- Ya, Korban mengetahui penyebab luka lebam membiru pada bagian paha Korban tersebut dikarenakan Terdakwa pernah mencubit bagian paha sebelah kanan tersebut serta sewaktu Terdakwa mencoba membuka secara paksa celana dan celana dalam Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa.
- Jarak rumah Korban dengan Terdakwa adalah sekitar  $\pm$  10 (Sepuluh) Meter, yang mana rumah Korban berada dibelakang rumah Terdakwa (Bertetangga).
- Korban tinggal dirumah Korban tersebut hanya berdua dengan dengan ibu kandung Korban, yang mana disaat Terdakwa melakukan perbuatan cabul yang pertama dan yang kedua kalinya ibu kandung Korban tidak berada dirumah tersebut dikarenakan ibu kandung Korban mulai dari sekitar jam 08.00 Wib sampai dengan sekitar jam 21.00 Wib sudah pergi ke kebun- kebun kelapa yang berada di sekitara Dusun Pasapuat guna mencari tempurung kelapa bersama dengan istri Terdakwa.
- Situasi sekitaran tempat kejadian perkara sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap badan diri Korban yang pertama adalah pada sore hari bertempat dirumah Terdakwa, yang mana dirumah Terdakwa tersebut hanya ada Terdakwa seorang diri sedangkan istri dan anak-anaknya tidak berada dirumah sedangkan Situasi sekitaran tempat kejadian perkara sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap badan diri Korban yang kedua kalinya adalah pada malam hari bertempat dirumah Korban dan situasi sekitaran tempat kejadian tersebut bertempat dipemukiman penduduk tetapi di sekitaran



pemungkiman penduduk tersebut hanya ada 2 (Dua) buah rumah yang dihuni oleh pemilik rumah, yaitu rumah Korban dan rumah Terdakwa.

- Tidak ada, selain Sdr. TORON tidak ada orang lain lagi yang melakukan perbuatan Cabul terhadap badan diri Korban
- Korban tidak mengetahui apakah masih ada selain Korban yang menjadi korban atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. TORON.
- Ya, Korban mengenali 1 (Satu) helai baju ukuran anak-anak dengan warna dasar merah muda, bermotif kotak - kotak, 1 (Satu) helai celana pendek ukuran anak-anak berwarna dasar merah muda, bermotif kotak-kotak, 1 (Satu) helai baju ukuran anak-anak warna merah muda, yang mana pada bagian depan bertuliskan " GREAT GREAT SISTER " dengan merek " DAMOR ", 1 (satu) helai celana pendek ukuran anak-anak warna merah muda serta 1 (satu) helai celana dalam ukuran anak-anak warna coklat muda, yang mana pada bagian depan celana dalam terdapat robekan adalah pakaian yang Korban pakai sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap badan dirinya.
- Tidak ada ada lagi keterangan lain yang akan korban berikan sehubungan dengan Tindak Pidana perbuatan Cabul terhadap badan diri Korban tersebut.
- Semua keterangan yang Korban berikan diatas sudah benar dan Korban bersedia disumpah menurut agama dan kepercayaan Korban. Dan tidak ada lagi keterangan lain yang akan Korban tambahkan.
- Selama proses pemeriksaan ini Korban tidak ada merasa ditekan, dipukuli, atau dibujuk oleh pemeriksa untuk memberikan keterangan, dan semua keterangan Korban diatas adalah atas kesadaran Korban sendiri.
- Ya, Korban masih tetap pada pendirian Korban terdahulu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 25 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu sekira pukul 14.30 Wib tersebut.
- Ya, Korban mengenali 1 ( satu ) helai baju kaus lengan pendek dengan warna putih dan warna biru pada lengan baju serta terdapat gambar seorang wanita calon anggota RPR RI Periode 2019-2024 Dapil Sumbang, 1 ( satu ) helai celana celana pendek laki-laki warna abu- abu dengan motif garis- garis berwarna hitam dan 1 ( satu ) helai celana dalam laki-laki warna merah, dalam keadaan robek pada sisi sebelah kanan serta 1 ( satu ) helai celana dalam laki-laki warna ungu dengan

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg



merek "Gun" adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri Korban yang pertama dan yang kedua.

- Terdakwa tidak ada menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Korban, yang mana Terdakwa hanya berusaha membuka celana Korban dengan menggunakan kedua tangannya disaat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri Korban yang pertama dan yang kedua kalinya.
- Tidak ada, dikarenakan sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri Korban yang pertama kalinya Korban langsung memasangkan kembali celana dalam dan celana milik Korban dengan menggunakan kedua tangan Korban setelah Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Korban lantas setelah Korban memasangkan kembali celana dalam dan celana milik Korban langsung menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Korban, yang mana tendangan Korban tersebut mengenai perut Terdakwa.
- Sedangkan disaat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri Korban yang kedua kalinya berawal disaat Terdakwa selesai membuka celana dan celana dalam milik Korban, Korban langsung memasangkan kembali celana dalam dan celana milik Korban dengan menggunakan kedua tangan Korban yang pada saat itu dalam keadaan terikat menggunakan kain, yang mana pada saat itu posisi sedang terbaring diatas kasur yang berada didalam kamar Korban, setelah celana dalam dan celana milik Korban terpasang kembali Korban langsung berdiri dan Korban langsung menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Korban, yang mana tendangan Korban tersebut mengenai perut Terdakwa.
- Ya, Korban masih mengingat parang yang digunakan untuk melakukan pengancaman terhadap diri Korban yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri Korban yang kedua kalinya.
- Ya, Korban mengenali 1 ( satu ) buah parang dengan panjang  $\pm$  61 ( kurang lebih enam puluh satu ) Cm dengan gagang berwarna coklat tua adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri Korban yang kedua kalinya.





- Korban tidak mengetahui secara pasti kain apa yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri Korban yang kedua kalinya, yang Korban ketahui kain yang digunakan oleh Terdakwa tersebut berwarna putih namun Korban tidak mengetahui jenis kain apa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengikat kedua tangan dan menyekap mulut Korban dikarenakan peristiwa tersebut terjadi pada malam hari dan kurangnya pencahayaan didalam kamar Korban tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Santi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ya, Saksi pada saat ini berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Ya, Saksi mengerti Saksi diperiksa sebagai Pelapor sehubungan Perkara Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak.
- Perkara terjadinya perkara Tindak Pidana Perbuatan Cabul tersebut terjadi sebanyak 2 (Dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai.
- Yang menjadi korban dalam Perkara Tindak Pidana Perbuatan cabul yang Saksi maksud tersebut adalah Adik kandung Saksi sendiri Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI , umur 12 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai.
- Yang menjadi Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana cabul yang Saksi maksud tersebut adalah Sdr. TORON, Umur 60 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Nelayan, Alamat Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai.
- Saksi mempunyai hubungan tali darah atau kekeluargaan dengan korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI yaitu Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI adalah adik kandung Saksi, sedangkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TORON Saksi tidak ada mempunyai hubungan tali darah atau kekeluargaan dengan Terdakwa tersebut.

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, disaat Saksi sedang berada di rumah Saksi sendiri sedang membuka buah pinang, tetangga Saksi yang datang menghapiri Saksi sambil mengatakan bahwasanya dia mendengar kabar bahwasanya Terdakwa telah mengajak adik kandung Saksi untuk menonton Film Dewasa (Film Porno), mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi kerumah korban tersebut guna memastikan informasi tersebut, sesampainya Saksi dirumah korban Saksi langsung menanyakan perihal tersebut kepada korban dan korban pun langsung mengakuinya dan menceritakan semua perbuatan Terdakwa terhadap badan diri korban kepada Saksi, setelah mendengarkan cerita dari korban, Saksi langsung mencari mama kandung Saksi ke ladang untuk menceritakan hal tersebut kepadanya.
- Saksi langsung menceritakan hal tersebut kepada ibu kandung Saksi dan juga pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Saksi pergi menemui Kepala Dusun Pasapuat Tengah An. ELI SUMARLINA untuk memintak petunjuk terkait dengan masalah tersebut, dan setelah Saksi menceritakannya kepada Kepala Dusun Pasapuat Tengah, maka Kepala Dusun Pasapuat tengah mengambil kebijakan untuk menyuruh Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Sikakap.
- Secara pasti Saksi tidak mengetahuinya, tapi setelah adik kandung Saksi Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI bercerita baru Saksi mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana Cabul terhadap anak yang dialami oleh adik kandung Saksi sendiri tersebut bahwasanya Terdakwa sudah 2 (Dua) kali melakukan perbuatan Cabul terhadap badan diri korban adalah berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai, dengan cara menarik tangan korban menuju kedalam kamar rumahnya, lalu sesampainya didalam kamar Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Korban hingga betis kaki Korban dengan menggunakan kedua tangannya, melihat tindakan Terdakwa tersebut Korban langsung memasangkan kembali celana dalam dan celana milik Korban dengan

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kedua tangan Korban, dan setelah celana Korban tersebut terpasang kembali, lantas Korban langsung menendang perut Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Korban, yang mana tendangan Korban tersebut mengenai perut Terdakwa, atas tendangan Korban tersebut Terdakwa merasakan kesakitan, sehingga memberikan kesempatan kepada Korban untuk melarikan diri dari Terdakwa menuju keluar rumah Terdakwa. Cara Terdakwa melakukan perbuatan Cabul yang kedua adalah berawal pada pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai, disaat Terdakwa menarik tangan milik Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menuju kerarah kamar rumah Korban, sesampainya didalam kamar rumah Korban Terdakwa langsung menyuruh Korban berdiri diatas kasur rumah Korban tersebut dan setelah Korban berdiri diatas kasur tersebut, Terdakwa langsung mengikat kedua tangan Korban dengan menggunakan kain kearah depan tubuh Korban, dan setelah selesai mengikat kedua tangan Korban, kemudian Terdakwa kembali melilitkan kain dikepala Korban guna menyekap mulut Korban, yang mana kain tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan setelah tangan Korban diikat oleh Terdakwa serta mulut Korban disekap oleh Terdakwa, Terdakwa langsung menidurkan Korban diatas kasur tersebut dan setelah Korban ditidurkan diatas kasur tersebut Terdakwa pergi menuju kearah depan pintu rumah Korban dan kemudian Terdakwa langsung mengambil parang dan kembali menuju ketempat Korban sambil mengacungkan parang dan mengatakan *"Kalau kamu kasih tau kemamam mu fi, parang ini yang akan membunuhmu, walaupun didepan mamakmu ataupun dibelakang mamakmu tetap Saksi bunuh kamu"*, melihat hal tersebut Korban merasa takut dan berusaha untuk melarikan diri dari Terdakwa.

- Setelah Terdakwa sampai didekat Korban, yang mana pada saat itu Korban masih dalam keadaan tertidur terlentang diatas kasur rumah Korban dalam keadaan kedua tangan Korban terikat serta mulut Korban dalam keadaan tersekap, lalu Terdakwa meletakkan kembali parang yang berada ditangan kanannya tersebut di diatas lantai kamar Korban, dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Korban dengan menggunakan kedua, melihat hal tersebut Korban berusaha untuk menahan celana dan celana dalam Korban dengan menggunakan kedua tangan Korban agar Terdakwa tidak bisa membuka celana dan celana dalam milik Korban, dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat dari pada Korban, maka celana dan celana dalam Korban tersebut terbuka oleh Terdakwa hingga betis kaki Korban, setelah itu Terdakwa langsung membuka celananya dengan menggunakan kedua tangannya, yang mana disaat hampir bersamaan disaat Terdakwa membuka celana miliknya, Korban kembali memasang celana dalam dan celana milik Korban, dengan menggunakan kedua tangan Korban yang sedang terikat tersebut, setelah Korban selesai memasang kembali celana dalam dan celana milik Korban, Korban langsung berdiri dan menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan Korban, yang mana tendangan Korban tersebut mengenai perut Terdakwa, lalu dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dikarenakan Korban melawan atas perbuatan Terdakwa terhadap badan diri Korban, lantas Terdakwa mencubit paha kiri Korban bagian luar sebanyak 1 (Satu) kali dengan sangat keras, setelah itu Terdakwa kembali membukakkan ikatan yang berada tangan Korban serta ikatan yang berada dikepala Korban, setelah semua ikatan tersebut dibukak oleh Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban di dalam kamar sambil membawa parang dan kain yang digunakannya untuk mengikat dan menyekap mulut Korban menuju kearah rumahnya.

- Menurut keterangan yang disampaikan oleh adik kandung Saksi sendiri Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI sewaktu Terdakwa Sdr. TORON melakukan perbuatan cabul terhadap anak tersebut hanya seorang diri.
- Secara pasti Saksi tidak tahu sebab Sdr. TORON melakukan perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI tersebut ,akan tetapi menurut Saksi sebab Sdr. TORON melakukan perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI adalah karena Sdr. TORON nafsu melihat tubuh korban.
- Setelah mendengar cerita Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI, alat yang digunakan Terdakwa disaat melakukan perbuatan cabul terhadap diri korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI tersebut hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan Terdakwa saja dan juga Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI dengan menggunakan parang sambil mengatakan “Kalau kamu kasih tau kemamak mu fi, parang ini yang akan membunuhmu, walaupun didepan mamakmu ataupun dibelakang mamakmu tetap Saksi bunuh kamu”, serta Terdakwa juga membawa kain dari rumahnya guna mengikat kedua tangan korban serta menutup mulut korban (Menyekap).

- Korban tinggal dirumahnya yang terletak di Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai hanya berdua dengan ibu kandungnya, yang mana ayah kandung korban telah berpisah ( bercerai ) dengan ibu kandung korban, namun kadang kala Saksi meminta korban untuk mejaga anak kandung Saksi dirumahnya.
- Ya, korban memang sering berada dirumahnya seorang diri yang mana keseharian ibu kandung korban pergi mencari tempurung ke kebun-kebun kelapa yang berada disekitaran Dusun Pasapuat bersama dengan istri Terdakwa, dimulai sekitar pukul 08.00 Wib sampai pukul 21.00 Wib.
- Akibat yang di alami oleh adik kandung Saksi sendiri Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI karena perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. TORON tersebut adalah Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI mengalami mengalami trauma serta ketakutan atas kejadian tersebut.
- Menurut pendapat Saksi tentang perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. TORON terhadap diri Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI tersebut sangatlah melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat menghancurkan masa depan Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI.
- Semua keterangan yang Saksi berikan diatas sudah benar dan Saksi bersedia disumpah menurut agama dan kepercayaan Saksi. Dan tidak ada lagi keterangan lain yang akan Saksi tambahkan.
- Selama proses pemeriksaan ini Saksi tidak ada merasa ditekan, dipukuli, atau dibujuk oleh pemeriksa untuk memberikan keterangan, dan semua keterangan Saksi diatas adalah atas kesadaran Saksi sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg





3. Saksi Eli Sumarlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ya, Saksi pada saat ini berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Ya, Saksi mengerti Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan Perkara Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak.
- Perkara terjadinya perkara Tindak Pidana Perbuatan Cabul tersebut terjadi sebanyak 2 (Dua) kali yaitu pada hari Senin Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai.
- Yang menjadi korban dalam Perkara Tindak Pidana cabul dan Persetubuhan yang Saksi maksud tersebut adalah Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI , umur 12 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai.
- Yang menjadi Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana cabul yang Saksi maksud tersebut adalah Sdr. TORON, Umur 60 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Nelayan, Alamat Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai.
- Cara Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana perbuatan cabul tersebut adalah pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, disaat Saksi sedang berada dirumah Saksi sendiri, Saksi didatangi oleh Sdri. SANTI dan kemudian Sdri. SANTI mengatakan kepada Saksi bahwasanya adik kandungnya telah menjadi korban atas perkara perbuatan Cabul terhadap Anak yang dilakukan oleh Sdr. TORON.
- Setelah mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. TORON terhadap diri korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI tersebut adalah Saksi menyarankan kepada Sdri. SANTI untuk melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian Sektor Sikakap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Secara pasti Saksi tidak tahu bagaimana cara Sdr. TORON melakukan melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri korban tersebut dan setelah Saksi mendengarkan cerita secara langsung dari korban baru Saksi mengetahuinya, bahwasanya Terdakwa sudah 2 (Dua) kali melakukan perbuatan Cabul terhadap badan diri korban adalah berawal pada hari Senin tanggal 12 bulan Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai, dengan cara menarik tangan korban menuju kedalam kamar rumahnya, lalu sesampainya didalam kamar Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Korban hingga betis kaki Korban dengan menggunakan kedua tangannya, melihat tindakan Terdakwa tersebut Korban langsung memasangkan kembali celana dalam dan celana milik Korban dengan menggunakan kedua tangan Korban, dan setelah celana Korban tersebut terpasang kembali, lantas Korban langsung menendang perut Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Korban, yang mana tendangan Korban tersebut mengenai perut Terdakwa, atas tendangan Korban tersebut Terdakwa merasakan kesakitan, sehingga memberikan kesempatan kepada Korban untuk melarikan diri dari Terdakwa menuju keluar rumah Terdakwa.
- Cara Terdakwa melakukan perbuatan Cabul yang kedua adalah berawal pada pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai, disaat Terdakwa menarik tangan milik Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menuju kerarah kamar rumah Korban, sesampainya didalam kamar rumah Korban Terdakwa langsung menyuruh Korban berdiri diatas kasur rumah Korban tersebut dan setelah Korban berdiri diatas kasur tersebut, Terdakwa langsung mengikat kedua tangan Korban dengan menggunakan kain kearah depan tubuh Korban, dan setelah selesai mengikat kedua tangan Korban, Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melilitkan kain dikepala Korban guna menyekap mulut Korban, yang mana kain tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan setelah tangan Korban diikat oleh Terdakwa serta mulut Korban disekap oleh Terdakwa, Terdakwa langsung menidurkan Korban diatas kasur tersebut dan setelah Korban ditidurkan diatas kasur

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa pergi menuju kearah depan pintu rumah Korban dan kemudian Terdakwa langsung mengambil parang dan kembali menuju ketempat Korban sambil mengacungkan parang dan mengatakan *"Kalau kamu kasih tau kemamak mu fi, parang ini yang akan membunuhmu, walaupun didepan mamakmu ataupun dibelakang mamakmu tetap Saksi bunuh kamu"*, melihat hal tersebut Korban merasa takut dan berusaha untuk melarikan diri dari Terdakwa.

- Setelah Terdakwa sampai didekat Korban, yang mana pada saat itu Korban masih dalam keadaan tertidur terlentang diatas kasur rumah Korban dalam keadaan kedua tangan Korban terikat serta mulut Korban dalam keadaan tersekap, lalu Terdakwa meletakkan kembali parang yang berada ditangan kanannya tersebut di diatas lantai kamar Korban, dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Korban dengan menggunakan kedua, melihat hal tersebut Korban berusaha untuk menahan celana dan celana dalam Korban dengan menggunakan kedua tangan Korban agar Terdakwa tidak bisa membuka celana dan celana dalam milik Korban, dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat dari pada Korban, maka celana dan celana dalam Korban tersebut terbuka oleh Terdakwa hingga betis kaki Korban, setelah itu Terdakwa langsung membuka celananya dengan menggunakan kedua tangannya, yang mana disaat hampir bersamaan disaat Terdakwa membuka celana miliknya, Korban kembali memasang celana dalam dan celana milik Korban, dengan menggunakan kedua tangan Korban yang sedang terikat tersebut, setelah Korban selesai memasang kembali celana dalam dan celana milik Korban, Korban langsung berdiri dan menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan Korban, yang mana tendangan Korban tersebut mengenai perut Terdakwa, lalu dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dikarenakan Korban melawan atas perbuatan Terdakwa terhadap badan diri Korban, lantas Terdakwa mencubit paha kiri Korban bagian luar sebanyak 1 (Satu) kali dengan sangat keras, setelah itu Terdakwa kembali membukakkan ikatan yang berada tangan Korban serta ikatan yang berada dikepala Korban, setelah semua ikatan tersebut dibukak oleh Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban di dalam kamar sambil membawa parang dan



kain yang digunakannya untuk mengikat dan menyekap mulut Korban menuju kearah rumahnya.

- Menurut Saksi sebab Sdr. TORON melakukan Tindak Pidana perbuatan cabul terhadap diri Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI adalah karena Sdr. TORON nafsu melihat tubuh korban dan ingin melakukan hubungan suami istri dengan Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI tersebut.
- Akibat yang di alami oleh diri Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI setelah terjadinya perbuatan cabul tersebut adalah Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI sekarang ini adalah korban merasa malu, ketakutan dan trauma atas kejadian yang menimpa dirinya tersebut.
- Setelah mendengar cerita Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI, alat yang digunakan Terdakwa disaat melakukan perbuatan cabul terhadap diri korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI tersebut hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa saja dan juga Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI dengan menggunakan parang sambil mengatakan "*Kalau kamu kasih tau kemamak mu fi, parang ini yang akan membunuhmu, walaupun didepan mamakmu ataupun dibelakang mamakmu tetap Saksi bunuh kamu*", serta Terdakwa juga membawa kain dari rumahnya guna mengikat kedua tangan korban serta menutup mulut korban (Menyekap).
- Korban tinggal dirumahnya yang terletak di Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai hanya berdua dengan ibu kandungnya, yang mana ayah kandung korban telah berpisah ( bercerai ) dengan ibu kandung korban, yang mana ibu kandung korban merupakan tulang punggung keluarganya guna membiayai kehidupan keluarganya sehari-hari.
- Ya, korban memang sering berada dirumahnya seorang diri yang mana keseharian ibu kandung korban pergi mencari tempurung kekebun-kebun kelapa yang berada disekitaran Dusun Pasapuat, dimulai sekitar pukul 08.00 Wib sampai pukul 21.00 Wib untuk membiayai kehidupan keluarganya sehari - hari.
- Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau tali darah dengan korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI tersebut, sedangkan

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg



dengan Terdakwa Sdr. TORON Saksi juga tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau tali darah.

- Akibat yang di alami oleh Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI karena perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. TORON tersebut adalah Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI mengalami mengalami trauma serta ketakutan atas kejadian tersebut.
- Menurut pendapat Saksi tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. TORON terhadap diri korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI tersebut adalah sangat melanggar hak azazi anak - anak dan bisa menghancurkan masa depan anak tersebut.
- Semua keterangan yang Saksi berikan diatas sudah benar dan Saksi bersedia disumpah menurut agama dan kepercayaan Saksi. Dan tidak ada lagi keterangan lain yang akan Saksi tambahkan.
- Selama proses pemeriksaan ini Saksi tidak ada merasa ditekan, dipukuli, atau dibujuk oleh pemeriksa untuk memberikan keterangan, dan semua keterangan Saksi diatas adalah atas kesadaran Saksi sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Asna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ya, Saksi pada saat ini berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Ya, Saksi mengerti Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan Perkara Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak.
- Perkara terjadinya perkara Tindak Pidana Perbuatan Cabul tersebut terjadi sebanyak 2 (Dua) kali yaitu pada hari Senin Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pasapuat tengah Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Pasapuat Tengah Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai.
- Yang menjadi korban dalam Perkara Tindak Pidana cabul dan Persetubuhan yang Saksi maksud tersebut adalah anak kandung Saksi sendiri yakni Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI , umur 12 tahun,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Minang, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai.

- Yang menjadi Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana cabul yang Saksi maksud tersebut adalah Sdr. TORON, Umur 60 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Nelayan, Alamat Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai.
- Cara Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana perbuatan cabul tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, disaat Saksi sedang berada diladang Saksi sendiri, Saksi didatangi oleh Sdri. SANTI dan kemudian Sdri. SANTI mengatakan kepada Saksi bahwasanya adik kandungnya Sdri. SANTI telah menjadi korban atas perkara perbuatan Cabul terhadap Anak yang dilakukan oleh Sdr. TORON.
- Setelah mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. TORON terhadap diri korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI tersebut adalah Saksi pergi menemui Kepala Dusun Pasapuat Tengah An. ELI SUMARLINA untuk memintak petunjuk terkait dengan masalah tersebut, dan setelah Saksi menceritakannya kepada Kepala Dusun Pasapuat Tengah, maka Kepala Dusun Pasapuat tengah mengambil kebijakan untuk menyuruh Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Sikakap.
- Secara pasti Saksi tidak tahu bagaimana cara Sdr. TORON melakukan perbuatan perbuatan cabul terhadap badan diri korban tersebut dan setelah Saksi mendengarkan cerita secara langsung dari korban baru Saksi mengetahuinya, bahwasanya Terdakwa sudah 2 (Dua) kali melakukan perbuatan Cabul terhadap badan diri korban adalah berawal pada hari Senin tanggal 12 bulan Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pasapuat tengah Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai, dengan cara menarik tangan korban menuju kedalam kamar rumahnya, lalu sesampainya didalam kamar Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Korban hingga betis kaki Korban dengan menggunakan kedua tangannya, melihat tindakan Terdakwa tersebut Korban langsung memasang kembali celana dalam dan celana milik Korban dengan menggunakan kedua tangan Korban, dan setelah celana Korban tersebut terpasang

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali, lantas Korban langsung menendang perut Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Korban, yang mana tendangan Korban tersebut mengenai perut Terdakwa, atas tendangan Korban tersebut Terdakwa merasakan kesakitan, sehingga memberikan kesempatan kepada Korban untuk melarikan diri dari Terdakwa menuju keluar rumah Terdakwa.

- Cara Terdakwa melakukan perbuatan Cabul yang kedua adalah berawal pada pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai, disaat Terdakwa menarik tangan milik Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menuju kerarah kamar rumah Korban, sesampainya didalam kamar rumah Korban Terdakwa langsung menyuruh Korban berdiri diatas kasur rumah Korban tersebut dan setelah Korban berdiri diatas kasur tersebut, Terdakwa langsung mengikat kedua tangan Korban dengan menggunakan kain kearah depan tubuh Korban, dan setelah selesai mengikat kedua tangan Korban, Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melilitkan kain dikepala Korban guna menyekap mulut Korban, yang mana kain tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan setelah tangan Korban diikat oleh Terdakwa serta mulut Korban disekap oleh Terdakwa, Terdakwa langsung menidurkan Korban diatas kasur tersebut dan setelah Korban ditidurkan diatas kasur tersebut Terdakwa pergi menuju kearah depan pintu rumah Korban dan kemudian Terdakwa langsung mengambil parang dan kembali menuju ketempat Korban sambil mengacungkan parang dan mengatakan *"Kalau kamu kasih tau kemamak mu fi, parang ini yang akan membunuhmu, walaupun didepan mamakmu ataupun dibelakang mamakmu tetap Saksi bunuh kamu"*, melihat hal tersebut Korban merasa takut dan berusaha untuk melarikan diri dari Terdakwa.
- Setelah Terdakwa sampai didekat Korban, yang mana pada saat itu Korban masih dalam keadaan tertidur terlentang diatas kasur rumah Korban dalam keadaan kedua tangan Korban terikat serta mulut Korban dalam keadaan tersekap, lalu Terdakwa meletakkan kembali parang yang berada ditangan kanannya tersebut di diatas lantai kamar Korban, dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Korban dengan menggunakan kedua, melihat hal tersebut Korban

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg



berusaha untuk menahan celana dan celana dalam Korban dengan menggunakan kedua tangan Korban agar Terdakwa tidak bisa membuka celana dan celana dalam milik Korban, dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat dari pada Korban, maka celana dan celana dalam Korban tersebut terbuka oleh Terdakwa hingga betis kaki Korban, setelah itu Terdakwa langsung membuka celananya dengan menggunakan kedua tangannya, yang mana disaat hampir bersamaan disaat Terdakwa membuka celana miliknya, Korban kembali memasangkan celana dalam dan celana milik Korban, dengan menggunakan kedua tangan Korban yang sedang terikat tersebut, setelah Korban selesai memasangkan kembali celana dalam dan celana milik Korban, Korban langsung berdiri dan menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan Korban, yang mana tendangan Korban tersebut mengenai perut Terdakwa, lalu dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dikarenakan Korban melawan atas perbuatan Terdakwa terhadap badan diri Korban, lantas Terdakwa mencubit paha kiri Korban bagian luar sebanyak 1 (Satu) kali dengan sangat keras, setelah itu Terdakwa kembali membukakkan ikatan yang berada tangan Korban serta ikatan yang berada dikepala Korban, setelah semua ikatan tersebut dibukak oleh Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban di dalam kamar sambil membawa parang dan kain yang digunakannya untuk mengikat dan menyekap mulut Korban menuju kearah rumahnya.

- Menurut Saksi sebab Sdr. TORON melakukan Tindak Pidana perbuatan cabul terhadap diri Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI adalah karena Sdr. TORON nafsu melihat tubuh korban dan ingin melakukan hubungan suami istri dengan Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI tersebut.
- Akibat yang di alami oleh diri Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI setelah terjadinya perbuatan cabul tersebut adalah Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI sekarang ini adalah korban merasa malu, ketakutan dan trauma atas kejadian yang menimpa dirinya tersebut.
- Setelah mendengar cerita Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI, alat yang digunakan Terdakwa disaat melakukan perbuatan cabul terhadap diri korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI tersebut hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa saja dan juga Terdakwa



melakukan pengancaman terhadap Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI dengan menggunakan parang sambil mengatakan “Kalau kamu kasih tau kemamam mu fi, parang ini yang akan membunuhmu, walaupun didepan mamakmu ataupun dibelakang mamakmu tetap Saksi bunuh kamu”, serta Terdakwa juga membawa kain dari rumahnya guna mengikat kedua tangan korban serta menutup mulut korban (Menyekap).

- Korban tinggal dirumahnya yang terletak di Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai hanya berdua dengan Saksi selaku ibu kandung korban.
- keberadaan Saksi sewaktu terjadinya tindak pidana perbuatan cabul tersebut yaitu Saksi sedang berada di kebun, yang mana keseharian Saksi pergi mencari tempurung kelapa kekebun-kebun kelapa yang berada disekitaran Dusun Pasapuat bersama dengan istri Terdakwa, dimulai sekitar pukul 08.00 Wib sampai pukul 21.00 Wib guna membiayai kehidupan keluarga Saksi sehari-hari dan Saksi merupakan tulang punggung keluarga setelah berpisah ( bercerai ) dengan ayah kandung korban.
- Saksi ada mempunyai hubungan keluarga atau tali darah dengan korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI tersebut yang mana Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI merupakan anak kandung Saksi sendiri, sedangkan dengan Terdakwa Sdr. TORON Saksi juga tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau tali darah.
- Akibat yang di alami oleh Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI karena perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. TORON tersebut adalah Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI mengalami mengalami trauma serta ketakutan atas kejadian tersebut.
- Menurut pendapat Saksi tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. TORON terhadap diri korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI tersebut adalah sangat melanggar hak azazi anak - anak dan bisa menghancurkan masa depan anak tersebut.
- Semua keterangan yang Saksi berikan diatas sudah benar dan Saksi bersedia disumpah menurut agama dan kepercayaan Saksi. Dan tidak ada lagi keterangan lain yang akan Saksi tambahkan.
- Selama proses pemeriksaan ini Saksi tidak ada merasa ditekan, dipukuli, atau dibujuk oleh pemeriksa untuk memberikan keterangan,



dan semua keterangan Saksi diatas adalah atas kesadaran Saksi sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, Terdakwa pada saat ini berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Ya, Terdakwa tahu sebabnya Terdakwa di periksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam dugaan Perkara Tindak Pidana perbuatan cabul terhadap anak.
- Dalam perkara yang dipersangkakan terhadap diri Terdakwa saat sekarang ini, Terdakwa belum perlu didampingi oleh Penasehat Hukum atau Pengacara akan tetapi apabila Terdakwa perlukan nanti akan Terdakwa pikirkan pula kemudian.
- Ya, Terdakwa bersedia membuat Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum atau Pengacara di tingkat pemeriksaan ini, dan cukup Terdakwa sendiri saja yang menghadapinya dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dapat dilanjutkan tanpa didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara.
- Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara tindak pidana apapun juga.
- Terdakwa dilahirkan di Pasapuat pada tanggal 13 Maret 1957 dari orang tua laki-laki yang bernama (Alm) MARIHIN dan orang tua perempuan (Alm) BAINUS dan Terdakwa anak ke 1 ( Pertama ) dari 4 ( Empat ) orang bersaudara. Pada tahun 1972 Terdakwa masuk sekolah dasar ( SD ) di SD Teladan Kambang, tetapi pada saat kelas 2 (Dua) Sekolah Dasar Terdakwa tidak lagi melanjutkan pendidikan Terdakwa disekolah tersebut dan Terdakwa bekerja sebagai Nelayan sampai saat sekarang ini. Pada tahun 1975 Terdakwa menikahi seorang perempuan yang bernama YUN dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 4 ( Empat ) orang anak dan tahun yang Terdakwa tidak ingat lagi kami memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan pernikahan kami (Bercera). Pada tahun yang Terdakwa tidak ingat lagi setelah 1 (Satu) menduda, Terdakwa kembali menikahi seorang perempuan yang bernama MARNI dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 3 ( Tiga ) orang anak dan tahun yang Terdakwa tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat lagi kami memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan pernikahan kami (bercerai). Pada tahun 1999 Terdakwa kembali menikahi seorang perempuan yang bernama KARTINA dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 8 ( Delapan ) orang anak, yang mana pernikahan Terdakwa tersebut bersama Sdri. KARTINA masih berlangsung hingga saat ini.

- Yang menjadi korban tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap anak yang Terdakwa maksud tersebut adalah Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI, umur 12 Tahun + 9 Bulan, Suku Minang, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Yang menjadi Terdakwa atas tindak pidana perbuatan cabul terhadap badan diri korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI adalah Terdakwa sendiri.
- Terdakwa sudah 2 (Dua) kali melakukan perbuatan Cabul terhadap badan diri Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI.
- Terjadinya perkara Tindak Pidana Cabul tersebut yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat didalam kamar yang berada didalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pasapuat tengah Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Korban yang terletak di Dusun Pasapuat Tengah Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai.
- Sebab Terdakwa melakukan Tindak Pidana Perbuatan terhadap korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI karena Terdakwa nafsu terhadap Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI dan juga Terdakwa ingin melakukan hubungan suami istri dengannya dan juga dikarenakan istri Terdakwa tidak mau memberikan nafkah batin (Melakukan hubungan badan) terhadap Terdakwa, yang mana istri Terdakwa tersebut hanya memberikan Terdakwa nafkah batin (Melakukan hubungan badan) 1 (Satu) kali dalam sebulan, terkadang bisa lebih, padahal Terdakwa membutuhkan melakukan hubungan suami istri tersebut bersama dengan istri Terdakwa adalah sebanyak 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) minggu.
- Yang mana kalau dihitung mundur dari sekarang adalah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yaitu sejak Terdakwa sudah tidak banyak lagi

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan ikan dilaut disaat Terdakwa pergi memancing (berkurangnya rezeki Terdakwa).

- Sebab istri Terdakwa tidak mau memberikan nafkah batin (Melakukan hubungan badan) kepada Terdakwa dikarenakan istri Terdakwa merasa lelah bekerja setiap harinya, yang mana istri Terdakwa tersebut bekerja mencari tempurung kelapa guna menambah pemasukan (uang) dalam keluarga Terdakwa.
- Cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri korban adalah berawal disaat Terdakwa dan korban berada didalam kamar yang berada di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada korban "Mau main sama bapak ? kalau mau bapak kasih uang Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah), kalau tidak mau ? bapak tidak akan memaksa" mendengar hal itu korban hanya diam saja dan langsung mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa mengatkan kepada korban "Tidur dilantai !" mendengar perintah dari Terdakwa tersebut korban langsung menuruti perintah dari Terdakwa, dan setelah korban tidur terletang diatas lantai kamar tersebut, Terdakwa langsung jongkok disamping korban dan mulai membuka celana dan celana dalam hingga paha korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan penuh nafsu, kemudian Terdakwa juga mulai membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga paha, sehingga memperlihatkan alat kelamin Terdakwa kepada korban, setelah celana dan celana dalam Terdakwa terbuka hingga paha, Terdakwa mulai memegang alat kelamin korban sambil meraba - rabanya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebelah kanan dengan penuh nafsu, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa sambil mengelus-elusnya agar alat kelamin Terdakwa tersebut tegang, dikarenakan alat kelamin Terdakwa tersebut belum tegang juga, maka Terdakwa langsung duduk diatas paha korban sambil berusaha untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin korban dengan penuh nafsu, dikarenakan alat kelamin Terdakwa masih belum tegang, maka Terdakwa tidak bisa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin korban dan hanya menggosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa tersebut ke alat kelamin korban, yang mana + 5 ( lebih kurang Lima) menit disaat Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin korban Terdakwa mengalami Orgasme

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Mengeluarkan Sperma) di alat kelamin korban, setelah sperma Terdakwa tersebut keluar Terdakwa langsung berdiri dan disaat Terdakwa hendak berdiri korban menendang perut Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya, yang mana tendangan korban tersebut mengenai perut Terdakwa, lantas kemudian Terdakwa dengan segera langsung berdiri guna kembali memasang celana dalam dan celana milik Terdakwa, sedangkan disaat hampir bersamaan korban juga kembali memasang celana dalam dan celana miliknya sambil berdiri, setelah korban selesai memasang kembali celana dalam dan celana miliknya korban langsung pergi keluar dari kamar tersebut dan pergi menuju kerumahnya sedangkan Terdakwa tetap berada di rumah Terdakwa tersebut.

- Cara Terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap badan diri korban yang kedua kalinya adalah berawal disaat Terdakwa berada didalam rumah korban, yang mana pada saat itu hanya ada korban dan keponakannya yang masih balita dalam keadaan tertidur didalam kamar ibunya di rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "Bapak ada uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) sofi, apakah kamu mau kita main ?" mendengar ucapan Terdakwa tersebut korban hanya diam saja, lantas Terdakwa kembali bertanya kepada korban "Bapak tidak memaksa, kalau kamu mau ambil uang ini" lalu korban mengambil uang tersebut, dan kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada korban "Pergilah ke dalam kamar" mendengar ucapan Terdakwa tersebut, korban langsung pergi kedalam kamarnya, sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang, sesampainya didalam kamar korban, Terdakwa menyuruhnya untuk tidur diatas kasur miliknya tersebut, dan setelah korban tidur terlentang diatas kasur tersebut Terdakwa menyuruhnya untuk membuka celananya, dikarenakan korban tidak mau membuka celana miliknya, maka Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam miliknya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga paha korban dengan penuh nafsu, setelah celana dan celana dalam milik korban terbuka Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa hingga paha, sehingga memperlihatkan alat kelamin Terdakwa kepada korban, setelah celana dan celana dalam Terdakwa terbuka hingga paha, Terdakwa mulai memegang alat kelamin korban sambil meraba - rabanya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebelah kanan dengan penuh nafsu, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang alat



kelamin Terdakwa sambil mengelus-elusnya agar alat kelamin Terdakwa tersebut tegang, dikarenakan alat kelamin Terdakwa tersebut belum tegang juga, maka Terdakwa naik keatas kasur tempat korban tidur terlentang dan langsung duduk diatas paha korban sambil berusaha untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin korban, dikarenakan alat kelamin Terdakwa masih belum tegang, maka Terdakwa tidak

- Alat yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan perbuatan Cabul terhadap badan diri korban hanya menggunakan alat kelamin Terdakwa saja dan Terdakwa kedua tangan Terdakwa saja disaat Terdakwa meraba-raba alat kelamin korban.
- Selain berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI, Terdakwa hanya memegang alat kelamin korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan, dan juga memeluk tubuh korban sambil mencium pipinya sebelah kanan serta meraba-raba tubuhnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa.
- Pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI tersebut Terdakwa selalu mengeluarkan cairan berupa sperma dari alat kelamin Terdakwa.
- Pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI sebanyak 2 (dua) kali tersebut Terdakwa mengalami orgasme (Mengeluarkan sperma) di luar alat kelamin Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI, dikarenakan alat kelamin Terdakwa tidak mau tegang disaat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI.
- Selain dari Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain.
- Ya, Terdakwa hanya melakukan tipu daya atau bujuk rayu terhadap korban dengan cara memberikannya uang sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri korban.
- Ya, Terdakwa kenal dengan Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI tersebut dikarena Terdakwa dan Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI tinggal berdekatan (bertetangga) dan juga ibu dari Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI merupakan kakak dari istri Terdakwa saat ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat yang dirasakan oleh Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI setelah peristiwa Perbuatan cabul tersebut Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI mengalami ketakutan dan trauma.
- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib, disaat disaat korban berada didepan rumah Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa "Pak apakah ada kak lit (lit adalah anak kandung Terdakwa) dirumah ?", kemudian Terdakwa menjawab "Tidak ada" mendengar ucapan dari Terdakwa, korban langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan disaat korban hendak pergi meninggalkan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mendatangi korban sambil memegang tangan kiri korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengakatan "Ikut Bapak dulu", mendengar ucapan dari Terdakwa, korban hanya mengikuti kemana arah tarikan Terdakwa tersebut, yang mana tujuan Terdakwa adalah agar korban mengikuti Terdakwa menuju ke kamar anak Terdakwa yang berada didalam rumah, sesampainya didalam kamar tersebut, Terdakwa mengatakan kepada korban "Mau main sama bapak ? kalau mau bapak kasih uang Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah), kalau tidak mau ? bapak tidak akan memaksa" mendengar hal itu korban hanya diam saja dan langsung mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa mengatkan kepada korban "Tidur dilantai !" mendengar perintah dari Terdakwa tersebut korban langsung menuruti perintah dari Terdakwa, dan setelah korban tidur terletang diatas lantai kamar tersebut, Terdakwa langsung jongkok disamping korban dan mulai membuka celana dan celana dalam hingga paha korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan penuh nafsu, kemudian Terdakwa juga mulai membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga paha, sehingga memperlihatkan alat kelamin Terdakwa kepada korban, setelah celana dan celana dalam Terdakwa terbuka hingga paha, Terdakwa mulai memegang alat kelamin korban sambil meraba - rabanya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebelah kanan dengan penuh nafsu, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa sambil mengelus-elusnya agar alat kelamin Terdakwa tersebut tegang, dikarenakan alat kelamin Terdakwa tersebut belum tegang juga, maka Terdakwa langsung duduk diatas paha korban sambil berusaha untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin korban dengan penuh nafsu, dikarenakan alat

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





kelamin Terdakwa masih belum tegang, maka Terdakwa tidak bisa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin korban dan hanya menggosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa tersebut ke alat kelamin korban, yang mana + 5 (lebih kurang Lima) menit disaat Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin korban Terdakwa mengalami Orgasme (Mengeluarkan Sperma) di alat kelamin korban, setelah sperma Terdakwa tersebut keluar Terdakwa langsung berdiri dan disaat Terdakwa hendak berdiri korban menendang perut Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya, yang mana tendangan korban tersebut mengenai perut Terdakwa, lantas kemudian Terdakwa dengan segera langsung berdiri guna kembali memasang celana dalam dan celana milik Terdakwa, sedangkan disaat hampir bersamaan korban juga kembali memasang celana dalam dan celana miliknya sambil berdiri, setelah korban selesai memasang kembali celana dalam dan celana miliknya korban langsung pergi keluar dari kamar tersebut dan pergi menuju kerumahnya sedangkan Terdakwa tetap berada dirumah Terdakwa tersebut.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah korban dengan tujuan untuk mengajak korban menonton Film Dewasa (Film porno) yang tersimpan didalam telepon genggam yang ada ditangan Terdakwa, sesampainya dirumah korban Terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya dan duduk diruangan tamu rumah korban, yang mana pada saat itu hanya ada korban dan keponankannya yang masih balita dirumah tersebut sambil mengatakan "Fi mau nonton Film Dewasa (Film Porno) ? Kalau mau nonton Cuma ada suaranya aja kalau Gambarnya tidak ada" mendengar hal tersebut korban mengatakan kepada Terdakwa "Pimjam Handphone bapak itu dulu", mendengar Permintaan korban tersebut Terdakwa langsung memberikan telepon genggam Terdakwa kepada korban, dan setelah telepon genggam Terdakwa tersebut berada di tangan korban, korban mulai mencari video porno (Film Dewasa) tersebut didalam telepon genggam milik Terdakwa, setelah menemukannya korban mulai mendengarkan suara dari Video Porno (Film Dewasa) tersebut setelah mendengarkan suara dari Video Porno (Film Dewasa) tersebut korban mengembalikan telepon genggam milik Terdakwa tersebut kepada Terdakwa dikarenakan batrai dari telepon genggam Terdakwa telah habis,



setelah telepon genggam Terdakwa dikembalikan oleh korban Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan meninggalkan korban bersama dengan keponakannya yang masih balita dirumahnya tersebut.

- Lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi rumah korban, yang mana Terdakwa mengetahui bahwasanya dirumah tersebut hanya ada korban dan keponakannya yang masih balita didalam rumah tersebut, sesampainya Terdakwa dirumah korban Terdakwa memanggil korban dengan mengatakan "Sofi ada ari (anak kandung Terdakwa disana ?)", mendengar pertanyaan Terdakwa tersebut korban mengatakan "Tidak ada pak !", lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada korban "Bukak dulu pintu rumah mu !", mendengarkan permintaan Terdakwa tersebut korban langsung membuka pengunci pintu rumahnya dan disaat korban sudah membuka kunci pintu rumahnya Terdakwa langsung mendorong pintu tersebut sehingga pintu tersebut terbuka dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya, setelah Terdakwa berada didalam rumah korban, Terdakwa mengatakan kepada korban "Bapak ada uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) sofi, apakah kamu mau kita main ?" mendengar ucapan Terdakwa tersebut korban hanya diam saja, lantas Terdakwa kembali bertanya kepada korban "Bapak tidak memaksa, kalau kamu mau ambil uang ini" lalu korban mengambil uang tersebut, dan kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada korban "Pergilah ke dalam kamar" mendengar ucapan Terdakwa tersebut, korban langsung pergi kedalam kamarnya, sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang, sesampainya didalam kamar korban, Terdakwa menyuruhnya untuk tidur diatas kasur miliknya tersebut, dan setelah korban tidur terlentang diatas kasur tersebut Terdakwa menyuruhnya untuk membuka celananya, dikarenakan korban tidak mau membuka celana miliknya, maka Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam miliknya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga paha korban dengan penuh nafsu, setelah celana dan celana dalam milik korban terbuka Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa hingga paha, sehingga memperlihatkan alat kelamin Terdakwa kepada korban, setelah celana dan celana dalam Terdakwa terbuka hingga paha, Terdakwa mulai memegang alat kelamin korban sambil meraba - rabanya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebelah kanan dengan penuh nafsu, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg



sambil mengelus-elusnya agar alat kelamin Terdakwa tersebut tegang, dikarenakan alat kelamin Terdakwa tersebut belum tegang juga, maka Terdakwa naik keatas kasur tempat korban tidur terlentang dan langsung duduk diatas paha korban sambil berusaha untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin korban, dikarenakan alat kelamin Terdakwa masih belum tegang, maka Terdakwa tidak bisa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin korban dan hanya menggosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa tersebut ke alat kelamin korban, dan juga disaat Terdakwa berada diatas korban Terdakwa juga menindih tubuhnya dengan tujuan untuk mencium pipi korban sebelah kanan dengan penuh nafsu, dan setelah + 5 ( lebih kurang Lima) menit disaat Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin korban Terdakwa mengalami Orgasme (Mengeluarkan Sperma) di alat kelamin korban, setelah sperma Terdakwa tersebut keluar Terdakwa langsung berdiri sambil memasang kembali celana dalam dan celana milik Terdakwa dan pergi keluar dari kamarnya dan disaat Terdakwa pergi meninggalkan korban didalam kamar miliknya Terdakwa ditendang oleh korban dengan menggunakan kaki kanannya, yang mana tendangan tersebut mengenai perut Terdakwa, lantas atas kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkannya didalam kamar tersebut menuju kerumah Terdakwa.

- Ya, Terdakwa mengetahui bahwasanya hanya korban dan keponakannya yang masih balita yang berada dirumah korban tersebut dikarenakan Ibu kandung korban pergi mencari tempurung Kepala ke ladang bersama dengan Istri Terdakwa dan juga dikarenakan Ibu kandung korban memang jarang berada dirumah, dikarenakan yang menjadi tulang punggung keluarga korban setelah Ibu dan Bapaknya berpisah (bercerai) adalah ibu kandungnya dan jarak antara rumah Terdakwa dan rumah korban adalah + 10 (Sepuluh) Meter.
- Situasi dan kondisi disaat Sdr melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri korban yang pertama dan yang kedua kalinya adalah dalam keadaan sunyi dan sepi, dikarenakan di sekitaran tempat kejadian perkara terdapat beberapa rumah akan tetapi hanya ada 3 (Tiga) buah rumah yang dihuni oleh masyarakat.
- Ya, Terdakwa mengenali 1 ( satu ) orang perempuan atas nama Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI yang diperlihatkan oleh penyidik kepada



Terdakwa adalah korban dari perbuatan tindak pidana persbuatan cabul terhadap anak yang Terdakwa lakukan.

- Ya, Terdakwa mengenali 1 (Satu) helai baju ukuran anak-anak dengan warna dasar merah muda, bermotif kotak - kotak, 1 (Satu) helai celana pendek ukuran anak-anak berwarna dasar merah muda, bermotif kotak-kotak dan 1 (satu) helai celana dalam ukuran anak-anak warna coklat muda, yang mana pada bagian depan celana dalam terdapat robekan adalah pakaian yang dipakai oleh korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap badan dirinya yang pertama kalinya sedangkan 1 (Satu) helai baju ukuran anak-anak warna merah muda, yang mana pada bagian depan bertuliskan " GREAT GREAT SISTER " dengan merek " DAMOR " dan 1 (satu) helai celana pendek ukuran anak-anak warna merah muda serta 1 (satu) helai celana dalam ukuran anak-anak warna coklat muda, yang mana pada bagian depan celana dalam terdapat robekan adalah pakaian yang digunakan oleh korban sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap badan diri korban yang terakhir kalinya.
- Ya, Terdakwa mengenali 1 ( satu ) helai baju kaus lengan pendek dengan warna putih dan warna biru pada lengan baju serta terdapat gambar seorang wanita calon anggota RPR RI Periode 2019-2024 Dapil Sumbar, 1 ( satu ) helai celana celana pendek laki-laki warna abu-abu dengan motif garis-garis berwarna hitam adalah pakaian yang Terdakwa gunakan sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri korban yang pertama kali dan yang kedua kalinya, sedangkan 1 ( satu ) helai celana dalam laki-laki warna merah adalah celana dalam yang Terdakwa gunakan sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri korban yang pertama kali, dalam keadaan robek pada sisi sebelah kanan serta 1 ( satu ) helai celana dalam laki-laki warna ungu dengan merek "Gun" adalah celana dalam yang Terdakwa gunakan sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri korban yang kedua kalinya.
- Ya, Terdakwa mengenali 1 ( satu ) buah parang dengan panjang + 61 ( kurang lebih enam puluh satu) Cm dengan gagang berwarna coklat tua tersebut adalah Parang yang Terdakwa gunakan sehari-hari disaat Terdakwa pergi kekebun milik Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah, Terdakwa tidak pernah menggunakan parang tersebut sebagai alat untuk melakukan pengancaman terhadap korban sebelum Terdakwa hendak melakukan perbuatan Cabul terhadap badan diri korban.
- Semua keterangan yang Terdakwa berikan diatas sudah benar semuanya dan keterangan lain lagi yang ingin Terdakwa tambahkan sehubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) helai baju ukuran anak-anak dengan warna dasar merah muda, bermotif kotak - kotak.
2. 1 (Satu) helai celana pendek ukuran anak-anak bewarna dasar merah muda, bermotif kotak - kotak.
3. 1 (Satu) helai baju ukuran anak-anak warna merah muda, yang mana pada bagian depan bertuliskan " GREAT GREAT SISTER " dengan merek " DAMOR ".
4. 1 (satu) helai celana pendek ukuran anak-anak warna merah muda.
5. 1 (satu) helai celana dalam ukuran anak-anak warna coklat muda, yang mana pada bagian depan celana dalam terdapat robekan.
6. 1 ( satu ) helai baju kaus lengan pendek dengan warna putih dan warna biru pada lengan baju serta terdapat gambar seorang wanita calon anggota RPR RI Periode 2019-2024 Dapil Sumbar.
7. 1 ( satu ) helai celana celana pendek laki-laki warna abu-abu dengan motif garis-garis berwarna hitam.
8. 1 ( satu ) helai celana dalam laki-laki warna merah, dalam keadaan robek pada sisi sebelah kanan.
9. 1 ( satu ) helai celana dalam laki-laki warna ungu dengan merek "Gun".
10. 1 ( satu ) buah parang dengan panjang  $\pm$  61 (kurang lebih enam puluh satu) Cm dengan gagang bewarna coklat tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Perbuatan Cabul oleh Terdakwa yaitu SAPRIJAL TORON Pgl. TORON. Yang mana kejadian perbuatan cabul tersebut terjadi terhadap anak korban SOFIRIA NOFRIANTI yaitu terhadap anak di bawah umur tersebut yang dilakukan SAPRIJAL TORON Pgl. TORON yang terletak di Dusun Pasapuat tengah Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai.

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan cabul terhadap Anak Korban SOFIRIA NOFRIANTI (selanjutnya disebut Anak Korban) Berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat dikamar yang berada di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pasapuat tengah Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai guna mengajaknya pergi bermain, sesampainya dirumah Terdakwa Korban langsung bertanya kepada Terdakwa "Pak apakah ada kak lit (lit adalah anak kandung Terdakwa) dirumah ?", kemudian Terdakwa menjawab "Tidak ada" mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut, Korban langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan disaat Korban hendak pergi meninggalkan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mendatangi Korban dan menarik tangan kiri Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengakatan "Ikut Bapak dulu", mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut Korban hanya mengikuti kemana arah tarikan dari Terdakwa tersebut, ternyata tujuan Terdakwa menarik tangan kiri Korban tersebut adalah supaya Korban mengikutinya menuju ke kamarnya yang berada didalam rumah, sesampainya didalam kamar Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Korban hingga betis kaki Korban dengan menggunakan kedua tangannya, melihat tindakan Terdakwa tersebut Korban langsung memasangkan kembali celana dalam dan celana milik Korban dengan menggunakan kedua tangan Korban, dan setelah celana Korban tersebut terpasang kembali, lantas Korban langsung menendang perut Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Korban, yang mana tendangan Korban tersebut mengenai perut Terdakwa, atas tendangan Korban tersebut Terdakwa merasakan kesakitan, sehingga memberikan kesempatan kepada Korban untuk melarikan diri dari Terdakwa menuju keluar rumah Terdakwa dan setelah Korban berada diluar rumah Terdakwa Korban langsung berlari menuju kerumah Korban.
- Lalu pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib disaat Korban sedang tidur- tidur didalam kamar rumah Korban bersama dengan keponakan Korban yang masih berumur 1 (Satu) tahun, Korban mendengar Terdakwa memanggil-manggil nama Korban, mendengar hal tersebut kemudian Korban pergi keluar dari kamar guna menemui Terdakwa dan kemudian Korban mendapati Terdakwa sudah berada di ruang tamu rumah Korban dalam keadaan duduk dilantai sambil memegang telepon genggang ditangan kanannya, setelah itu Terdakwa

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali mengatakan kepada Korban *"Sofi mau kamu menonton film porno (Film Dewasa)"*, kemudian Korban menjawab *"Tidak mau pak"*, mendengar ucapan Korban tersebut Terdakwa langsung menarik tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kirinya agar Korban dan Terdakwa duduk berdekatan, setelah Korban duduk berdekatan dengan Terdakwa, Korban langsung berusaha untuk melepaskan diri dari penguasaan Terdakwa, dikarenakan Korban tidak mau menonton film tersebut, dengan cara melepaskan tangan Korban dari genggaman tangan Terdakwa, setelah tangan Korban terlepas dari genggaman tangan Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban dan keluar dari rumah Korban tersebut menuju kerumahnya.

- Sekira pukul 20.00 Wib, disaat Korban sedang berada dirumah Korban bersama dengan keponakan Korban yang sedang tertidur didalam kamar ibu kandung Korban, Korban mendengar suara Terdakwa sedang memanggil nama Korban sambil mengatakan *"Ada Ari (anak Terdakwa) dirumahmu Sofi"*, mendengar hal tersebut Korban langsung pergi menuju kearah pintu rumah Korban sambil mengatakan *"Ari (Anak Terdakwa) tidak ada disini Pak"*, mendengar ucapan Korban tersebut Terdakwa mengatakan kepada Korban *"Bukak dulu pintu ini !"*, lantas atas permintaan dari Terdakwa tersebut Korban langsung membukakkan pintu rumah Korban tersebut, dan setelah Terdakwa mengetahui bahwasanya Korban sudah membukakan pintu rumah Korban, Terdakwa langsung mendorong pintu tersebut, sehingga pintu rumah Korban tersebut terbuka oleh dorongan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan milik Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menuju kearah kamar rumah Korban, sesampainya didalam kamar rumah Korban Terdakwa langsung menyuruh Korban berdiri diatas kasur rumah Korban tersebut dan setelah Korban berdiri diatas kasur tersebut, Terdakwa langsung mengikat kedua tangan Korban dengan menggunakan kain kearah depan tubuh Korban, dan setelah selesai mengikat kedua tangan Korban, Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melilitkan kain dikepala Korban guna menyekap mulut Korban, yang mana kain tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan setelah tangan Korban diikat oleh Terdakwa serta mulut Korban disekap oleh Terdakwa, Terdakwa langsung menidurkan Korban diatas kasur tersebut dan setelah Korban ditidurkan diatas kasur tersebut Terdakwa pergi menuju kearah depan



pintu rumah Korban dan kemudian Terdakwa langsung mengambil parang dan kembali menuju tempat Korban sambil mengacungkan parang dan mengatakan "Kalau kamu kasih tau kemamam mu fi, parang ini yang akan membunuhmu, walaupun didepan mamakmu ataupun dibelakang mamakmu tetap Korban bunuh kamu", melihat hal tersebut Korban merasa takut dan berusaha untuk melarikan diri dari Terdakwa.

- Setelah Terdakwa sampai didekat Korban, yang mana pada saat itu Korban masih dalam keadaan tertidur terlentang diatas kasur rumah Korban dalam keadaan kedua tangan Korban terikat serta mulut Korban dalam keadaan tersekap, lalu Terdakwa meletakkan kembali parang yang berada ditangan kanannya tersebut di diatas lantai kamar Korban, dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Korban dengan menggunakan kedua, melihat hal tersebut Korban berusaha untuk menahan celana dan celana dalam Korban dengan menggunakan kedua tangan Korban agar Terdakwa tidak bisa membuka celana dan celana dalam milik Korban, dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat dari pada Korban, maka celana dan celana dalam Korban tersebut terbuka oleh Terdakwa hingga betis kaki Korban, setelah itu Terdakwa langsung membuka celananya dengan menggunakan kedua tangannya, yang mana disaat hampir bersamaan disaat Terdakwa membuka celana miliknya, Korban kembali memasang celana dalam dan celana milik Korban, dengan menggunakan kedua tangan Korban yang sedang terikat tersebut, setelah Korban selesai memasang kembali celana dalam dan celana milik Korban, Korban langsung berdiri dan menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan Korban, yang mana tendangan Korban tersebut mengenai perut Terdakwa, lalu dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dikarenakan Korban melawan atas perbuatan Terdakwa terhadap badan diri Korban, lantas Terdakwa mencubit paha kiri Korban bagian luar sebanyak 1 (Satu) kali dengan sangat keras, setelah itu Terdakwa kembali membukakkan ikatan yang berada tangan Korban serta ikatan yang berada dikepala Korban, setelah semua ikatan tersebut dibukak oleh Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban di dalam kamar sambil membawa parang dan kain yang digunakannya untuk mengikat dan menyekap mulut Korban menuju kearah rumahnya.
- Berdasarkan Surat Visum et Repertum No R/287/PUSK-SKKP/VII-2021 tanggal 24 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Santri Mei

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg



selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sikakap dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan selaput dara masih utuh dan terdapat jejas pada paha kanan atas dengan ukuran 3x2cm.

- Berdasarkan Kartu Keluarga No. 1309010807080923 dengan NIK. 1309014210080001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Mentawai Tarcisius SH, M.Hum., menerangkan bahwa anak korban SOFIRIA NOFRIANTI lahir pada tanggal 02 Oktober 2008 dengan itu menunjukkan bahwa pada saat kejadian anak korban SOFIRIA NOFRIANTI berumur 12 Tahun 9 bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap Orang ”
2. Unsur “Dilarang”
3. Unsur “Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk”
4. Unsur “Terhadap Anak”
5. Unsur “Melakukan Perbuatan Cabul”
6. Unsur “Dengannya”
7. Unsur “Perbuatan Berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “ SETIAP ORANG ”**

- Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung



jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang diperiksa dan diadili yaitu terdakwa An. SAPRIJAL TORON Pgl. TORON yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- Bahwa pada saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang menyebutkan identitas terdakwa, tidak ada bantahan dan keberatan terhadap identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana telah didakwa sebagai terdakwa tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur "DILARANG"**

Dalam hal ini dimaksudkan adalah perbuatan terdakwa An. SAPRIJAL TORON Pgl. TORON melakukan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI adalah perbuatan di larang dan melawan hukum karena akan mengakibatkan kerusakan fisik dan psikis terhadap korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI.

**Ad.3. Unsur "KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK"**

Dalam hal ini dimaksud adalah tersangka Sdr. SAPRIJAL TORON Pgl. TORON telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI sebanyak 2 (Dua) kali dengan cara memaksa, melakukan kekerasan / ancaman kekerasan yaitu yang pertama dengan cara pelaku menarik tangan korban menuju ke dalam kamar yang berada dirumahnya, sesampainya didalam kamar tersebut pelaku langsung membuka celana dan celana dalam korban dengan secara paksa supaya pelaku bisa melakukan perbuatan Cabul terhadap badan diri korban dan disaat pelaku melakukan perbuatan Cabul terhadap badan diri korban yang kedua dengan cara mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan





kain serta menyekap mulut korban dengan menggunakan kain, yang mana kain tersebut sudah dipersiapkan oleh pelaku sebelumnya dan juga pelaku melakukan pengancaman terhadap badan diri korban dengan menggunakan parang sambil mengatakan ketempat saya sambil mengacungkan parang dan mengatakan *"Kalau kamu kasih tau kemamam mu fi, parang ini yang akan membunuhmu, walaupun didepan mamakmu ataupun dibelakang mamakmu tetap saya bunuh kamu"*, dan setelah korban merasa ketakutan atas perbuatan pelaku tersebut, pelaku langsung membuka celana dan celana dalam korban dengan secara paksa agar bisa melakukan perbuatan cabul terhadap badan diri korban.

**Ad.4. Unsur "TERHADAP ANAK"**

Pgl. SOFI adalah tergolong anak baik dari segi umur maupun dari segi fisik sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI masih berumur 12 Tahun + 9 Bulan.

**Ad.5. Unsur "MELAKUKAN PERBUATAN CABUL"**

Dalam hal ini dimaksud adalah tersangka Sdr. SAPRIJAL TORON Pgl. TORON telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI sebanyak 2 (Dua) kali yaitu yang pertama berawal disaat Korban hendak pergi meninggalkan rumah Pelaku, Pelaku langsung mendatangi Korban dan menarik tangan kiri Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan *"Ikut Bapak dulu"*, mendengar ucapan dari Pelaku tersebut, Korban hanya mengikuti kemana arah tarikan dari Pelaku tersebut, ternyata tujuan Pelaku menarik tangan kiri Korban tersebut adalah supaya Korban mengikutinya menuju ke kamarnya yang berada didalam rumah, sesampainya didalam kamar Pelaku tersebut, Pelaku langsung membuka celana dan celana dalam milik Korban hingga betis kaki Korban dengan menggunakan kedua tangannya, melihat tindakan Pelaku tersebut Korban langsung memasangkan kembali celana dalam dan celana milik Korban dengan menggunakan kedua tangan korban, dan setelah celana Korban tersebut terpasang kembali, lantas Korban langsung menendang perut Pelaku dengan menggunakan kaki kanan Korban, yang mana tendangan Korban tersebut mengenai perut pelaku, atas tendangan Korban tersebut Pelaku merasakan kesakitan, sehingga memberikan kesempatan kepada Korban untuk melarikan diri dari Pelaku menuju keluar rumah Pelaku dan cara pelaku melakukan perbuatan Cabul terhadap badan diri korban yang kedua kalinya adalah berawal disaat pelaku menarik tangan



milik Korban dengan menggunakan tangan kanan pelaku menuju kearah kamar yang berada dirumah Korban , sesampainya didalam kamar tersebut, pelaku langsung menyuruh Korban berdiri diatas kasur rumah Korban tersebut dan setelah Korban berdiri diatas kasur, pelaku langsung mengikat kedua tangan Korban dengan menggunakan kain kearah depan tubuh Korban , dan setelah selesai mengikat kedua tangan Korban, pelaku kemudian kembali melilitkan kain dikepala Korban guna menyekap mulut Korban, yang mana kain tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku, dan setelah tangan Korban diikat oleh pelaku serta mulut Korban disekap oleh pelaku, pelaku langsung menidurkan Korban diatas kasur tersebut dan setelah Korban ditidurkan diatas kasur tersebut pelaku pergi menuju kearah depan pintu rumah Korban dan kemudian pelaku langsung mengambil parang dan kembali menuju ketempat Korban sambil mengacungkan parang dan mengatakan *"Kalau kamu kasih tau kemamaku fi, parang ini yang akan membunuhmu, walaupun didepan mamakmu ataupun dibelakang mamakmu tetap Korban bunuh kamu"*, melihat hal tersebut Korban merasa ketakutan, Setelah pelaku sampai didekat Korban , yang mana pada saat itu Korban masih dalam keadaan tertidur terlentang diatas kasur rumah Korban dalam keadaan kedua tangan Korban terikat serta mulut Korban dalam keadaan tersekap, lalu pelaku meletakkan kembali parang yang berada ditangan kanannya tersebut di diatas lantai kamar Korban, dan kemudian pelaku langsung membuka celana dan celana dalam milik Korban dengan menggunakan kedua tangannya, melihat hal tersebut Korban berusaha untuk menahan celana dan celana dalam Korban dengan menggunakan kedua tangan Korban agar pelaku tidak bisa membuka celana dan celana dalam milik Korban, dikarenakan tenaga pelaku lebih kuat dari pada Korban dan juga tangan Korban dalam keadaan terikat, maka celana dan celana dalam Korban tersebut terbuka oleh pelaku hingga betis kaki Korban, setelah itu pelaku langsung membuka celananya dengan menggunakan kedua tangannya, yang mana disaat hampir bersamaan disaat pelaku membuka celana miliknya, Korban kembali memasang celana dalam dan celana milik Korban , dengan menggunakan kedua tangan Korban yang sedang terikat tersebut, setelah Korban selesai memasang kembali celana dalam dan celana milik Korban , Korban langsung berdiri dan menendang pelaku menggunakan kaki kanan Korban, yang mana tendangan Korban tersebut mengenai perut pelaku, lantas pelaku merasa sakit hati

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg



dikarenakan Korban melawan atas perbuatan pelaku terhadap badan diri Korban, lalu pelaku mencubit paha kiri Korban bagian luar sebanyak 1 (Satu) kali dengan sangat keras, setelah itu pelaku kembali membukakkan ikatan yang berada tangan Korban serta ikatan yang berada dikepala Korban, setelah semua ikatan tersebut dibukak oleh pelaku, pelaku langsung pergi meninggalkan Korban di dalam kamar sambil membawa parang dan kain yang digunakannya untuk mengikat dan menyekap mulut Korban menuju kearah rumahnya.

## Ad.6. Unsur "DENGANNYA"

Dalam hal ini dimaksud adalah manusia atau orang yang melakukan perbuatan Cabul terhadap anak An. Korban Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya yaitu Tersangka Sdr. SAPRIJAL TORON Pgl. TORON.

## Ad.7. Unsur "PERBUATAN BERLANJUT"

### Pasal 64 Ayat ( 1 ) KUHPidana

*" Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"*

Dalam hal ini dimaksud adalah Tersangka Sdr. SAPRIJAL TORON Pgl. TORON telah melakukan perbuatan Cabul terhadap korban anak Sdri. SOFIRIA NOFRIANTI Pgl. SOFI lebih dari satu kali yaitu yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat dikamar yang berada didalam rumah pelaku yang terletak di Dusun Pasapuat tengah Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di kamar yang berada didalam rumah Korban yang terletak di Dusun Pasapuat Tengah Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara Kab. Kep. Mentawai.

Dengan demikian unsur "jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) helai baju ukuran anak-anak dengan warna dasar merah muda, bermotif kotak - kotak, 1 (Satu) helai celana pendek ukuran anak-anak berwarna dasar merah muda, bermotif kotak - kotak, 1 (Satu) helai baju ukuran anak-anak warna merah muda, yang mana pada bagian depan bertuliskan “ GREAT GREAT SISTER “ dengan merek ” DAMOR “, 1 (satu) helai celana pendek ukuran anak-anak warna merah muda, 1 (satu) helai celana dalam ukuran anak-anak warna coklat muda, yang mana pada bagian depan celana dalam terdapat robekan, Dikembalikan kepada saksi ASNA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 ( satu ) helai baju kaus lengan pendek dengan warna putih dan warna biru pada lengan baju serta terdapat gambar seorang wanita calon anggota RPR RI Periode 2019-2024 Dapil Sumbar, 1 ( satu ) helai celana celana pendek laki-laki warna abu-abu dengan motif garis-garis berwarna hitam, 1 ( satu ) helai celana dalam laki-laki warna merah, dalam keadaan robek pada sisi sebelah kanan, 1 ( satu ) helai celana dalam laki-laki warna ungu dengan merek “Gun”, 1 ( satu ) buah parang dengan panjang + 61 ( kurang lebih enam puluh satu ) Cm dengan gagang berwarna coklat tua, Dirampas dan dimusnahkan;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa malu bagi korban dan keluarganya
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya masa depan Korban
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Trauma pada diri korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SAPRIJAL TORON Pgl. TORON diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) helai baju ukuran anak-anak dengan warna dasar merah muda, bermotif kotak - kotak.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai celana pendek ukuran anak-anak berwarna dasar merah muda, bermotif kotak - kotak.
- 1 (Satu) helai baju ukuran anak-anak warna merah muda, yang mana pada bagian depan bertuliskan " GREAT GREAT SISTER " dengan merek " DAMOR ".
- 1 (satu) helai celana pendek ukuran anak-anak warna merah muda.
- 1 (satu) helai celana dalam ukuran anak-anak warna coklat muda, yang mana pada bagian depan celana dalam terdapat robekan.

Dikembalikan kepada saksi ASNA

- 1 ( satu ) helai baju kaus lengan pendek dengan warna putih dan warna biru pada lengan baju serta terdapat gambar seorang wanita calon anggota RPR RI Periode 2019-2024 Dapil Sumbar.
- 1 ( satu ) helai celana celana pendek laki-laki warna abu-abu dengan motif garis-garis berwarna hitam.
- 1 ( satu ) helai celana dalam laki-laki warna merah, dalam keadaan robek pada sisi sebelah kanan.
- 1 ( satu ) helai celana dalam laki-laki warna ungu dengan merek "Gun".
- 1 ( satu ) buah parang dengan panjang + 61 ( kurang lebih enam puluh satu ) Cm dengan gagang berwarna coklat tua.

Dirampas dan dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H , Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Eka Lakshmi Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55